

# Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Telematika

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb



## PENDAHULUAN

---

Hukum Telematika (*Cyber Law*) sebagai kajian ilmu relatif belumlah lama muncul sebagai rezim hukum baru. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>1</sup> Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Istilah hukum telematika digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

---

<sup>1</sup> Istilah Siber juga digunakan oleh Malaysia seperti dalam penyebutan kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan istilah Undang-Undang Siber. Undang-undang dimaksud meliputi: Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangani Digital 1997 (Akta 562), Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563), dan Akta Teleperubatan 1997 (Akta 564). Lihat pula, Mohd. Safar Hasim, *Mengenal Undang-Undang Media dan Siber*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm. 118 dan seterusnya.

Secara umum penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce (e-Commerce)* yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis. Penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce (e-Commerce)* yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis.<sup>2</sup>

Secara umum, setelah mempelajari Modul 1 ini Anda diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup Hukum telematika (*Cyber Law*). Selanjutnya secara khusus Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang:

1. pengertian hukum telematika;
2. sumber-sumber hukum telematika;
3. kedudukan hukum telematika dalam Ilmu Hukum;
4. hubungan hukum telematika dengan hukum tata negara;
5. hubungan hukum telematika dengan hukum administrasi negara;
6. hubungan hukum telematika dengan hukum perikatan;
7. hubungan hukum telematika dengan hukum perlindungan konsumen;
8. keterkaitan Cyber Law dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Prinsip-prinsip Good Governance
9. sosiologi internet.

---

<sup>2</sup> Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.

Dalam buku ini istilah yang akan digunakan adalah Hukum Telematika.

**Selamat belajar, semoga Anda berhasil!**

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Telematika

Di dalam Kegiatan Belajar 1 ini, secara khusus Anda akan mempelajari pengertian *cyber law* (hukum telematika), perkembangan dan karakteristik hukum telematika yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1 ini Anda diharapkan sudah dapat menjelaskan pengertian *cyber law* sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan demikian Anda diharapkan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang hukum telematika. Hal ini akan memudahkan Anda dalam mempelajari penjelasan-penjelasan berikutnya. Serta untuk pengertian hukum telematika terkait dengan ilmu hukum lainnya dapat Anda pelajari pada Kegiatan Belajar 2.

### A. PENGERTIAN HUKUM TELEMATIKA

*Cyber law* adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam modul ini *cyberlaw* juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari *communication*, *computing*, *content*, dan *comunity* sehingga *cyber law* membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi.

Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan *cyber law*, adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).

Perbuatan-perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas (*borderless*) melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur *cyber law* karena penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan dari mulai penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik dan lain-lain.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.<sup>3</sup>

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.<sup>4</sup> Contoh konkret adalah untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.<sup>5</sup>

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan

---

<sup>3</sup> Pembahasan mengenai e-commerce dan dampaknya terhadap perniagaan global dapat dilihat lebih lanjut pada Abu Bakar Munir, *Cyber Law Policies and Challenges*, 1999, hlm. 205, Klaus W. Grewlich, *Governance in "CyberSpace" access and Public Interest in Global Communication*, The Netherlands, 1996, hlm. 48, ASEAN forum on Net Effect, *The Straits Times* (Singapore), 3 September 1996, hlm. 2, Assafe Endeshaw, *Internet and E-Commerce Law*, 2001, hlm. 258. Bdgk. Leonard, Eamonn, Ahmad M. Ramli, Kimberley, Paul, et al., *Government of Indonesia Information Infrastructure Development Project (IIDP): Harmonisation and Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation*, Jakarta, June 2004, hlm 170 dst.

<sup>4</sup> Saat ini PBB melalui Komisi khususnya, UNCITRAL, telah mengeluarkan 2 *guidelines* yang terkait dengan transaksi elektronik, yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, United Nations Publication, New York, 1999, dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001*, United Nations Publication, New York, 2002.

<sup>5</sup> Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada Rosenoer, Jonathan, *CyberLaw: The Law of The Internet*, Springer-Verlag, New York, 1996, hlm. 1-20.

orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya. Di negara yang telah maju dan negara berkembang dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan Cyber Law.

Kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>6</sup> Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology*-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia secara langsung, seperti halnya pada penggunaan telepon,

---

<sup>6</sup> Buka Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dinyatakan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah serta digariskan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Antara lain dinyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

<sup>7</sup> Cf. Ahmad M. Ramli, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, hlm. 12-19. Terdapat beberapa keuntungan jika dokumen elektronik dilengkapi dengan penggunaan *digital signatures*, yaitu terjaminnya *authenticity (ensure)*, *integrity*, *non repudiation*, and *confidentiality*. Lih. juga Bajaj, Kamlesh K., Debjani Nag, *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*, Tata McGraw-Hill Book Co-Singapore, International Editions, 2000, hlm. 259 dst. Cf. Baker, Steward A., Paul R. Hurst, *The Limits of Trust Cryptography, Governments, and Electronic Commerce*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, tanpa tahun.

mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan '*cellular phone*'. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.

Internet bukan merupakan objek yang kasat mata yang dapat disentuh dan dapat dirasakan. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Internet (merupakan) jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan manusia, tumbuh secara eksponensial. Jaringan yang terhubung ini menjadi antarmassa (*internetwork*) karena memiliki faktor penggabungan sama yang memungkinkan berbagai jaringan untuk bekerja sama.

Internet adalah milik seluruh penghuni dunia. Setiap orang atau lembaga dengan bebas dapat menyambungkan komputernya di internet. Setiap pengguna internet semakin mendapat kemudahan dalam berkomunikasi, baik itu hanya sekedar berkirim pesan, berdiskusi bahkan melakukan transaksi. Internet secara cepat dan tidak disadari telah mempertemukan dan menyatukan warga dunia. Dengan demikian batas negara di internet menjadi semakin memudar. Samarnya batas-batas negara dalam dunia internet disebabkan oleh karena internet dapat diakses oleh setiap penggunanya di seluruh dunia, dan para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling berhubungan dalam hitungan waktu sangat tepat, pada saat mereka mengakses ke dalam jaringan (*real time*).

Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (*electronic commerce*). Terjadinya transaksi perdagangan barang maupun jasa melalui media internet kemudian menjadi *trend* yang berkembang dengan pesat. Dengan adanya transaksi yang menggunakan media internet, waktu dan tempat bukan merupakan penghalang bagi para pelaku ekonomi untuk melaksanakan transaksi. Para pelaku transaksi tersebut tidak perlu mengadakan pertemuan untuk melaksanakan transaksi. Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, di mana sistem transaksi berubah menjadi sistem *online shopping*, *online dealing*, dan lain-lain, di mana pembeli yang membutuhkan barang dapat mengakses internet yang dipunyainya untuk mencari dan membeli apa yang dibutuhkan tanpa harus langsung mendatangi toko yang menyediakan barang kebutuhan pembeli tersebut.

Perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya transaksi melalui media internet, pada dasarnya merupakan pasar yang potensial, di mana konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah.

Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan.

Sementara itu derasnya penetrasi sebuah teknologi informasi dalam kegiatan bisnis yang berbasis transaksi elektronik (seperti: layanan ATM, transaksi bisnis melalui *handphone*, *mobile banking*, *internet banking*, dan lain-lain) sebagaimana digambarkan di atas ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat meng-*cover* permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif (*existing law*) yang ada di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Meskipun seringkali muncul pertanyaan, apakah hukum positif dapat diterapkan terhadap kasus-kasus dan pelanggaran hukum di dunia maya, sebab ada perbedaan yang sangat besar antara masyarakat virtual dengan masyarakat nyata dalam segi tindak dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga pembuktiannya. Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik.

Jenis-jenis kejahatan di *internet* terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi *cybercrime* menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.



## B. SUMBER HUKUM TELEMATIKA

Sumber-sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari:

1. konvensi-konvensi internasional publik dan perdata,
2. kebiasaan-kebiasaan internasional,
3. *policy international* di bidang *cyber law* misalnya Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy (UDRP).

Di samping itu meskipun tidak bersifat norma terdapat pula beberapa pedoman yang menjadi rujukan secara internasional dan menjadi *guideline*. Misalnya, UNCITRAL model *law on electronic digital signature*.

Sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang *cyber law* secara khusus.

Ketentuan-ketentuan tentang *cyber law* yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misal, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

## C. PERLINDUNGAN RAHASIA DATA PRIBADI DAN PRIVASI DI INTERNET

Salah satu faktor penting dalam transaksi dan kegiatan melalui fasilitas teknologi informasi adalah perlindungan data-data pribadi dan rahasia. Data-data pribadi meliputi: data-data menyangkut hal-hal yang sangat privat seperti data rekam medis, data keluarga, serta informasi yang sifatnya sangat pribadi lainnya seperti nama gadis ibu kandung, data transaksi dan pembayaran kartu kredit, dan lain-lain yang berpotensi digunakan oleh orang lain untuk tindakan kejahatan dan mencari keuntungan secara ilegal. Sebagai contoh data yang menyangkut berapa saldo yang masih tersedia sebagai fasilitas pemberian plafon dalam kartu kredit dapat diketahui apabila pihak yang menghubungi *card center* penyelenggara kartu kredit dapat mengungkapkan data-data tersebut.

Meskipun setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media elektronik tetapi perlu adanya pembatasan secara tegas bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang nasabah dalam kegiatan transfer dana adalah pelanggaran rahasia bank. Maraknya penyalahgunaan kartu kredit melalui internet melahirkan persoalan baru, apakah nomor-nomor kartu kredit harus secara eksplisit dikatakan sebagai

bagian dari rahasia bank. Saat ini terdapat fenomena yang sangat mengusarkan penyelenggara dan nasabah kartu kredit, di mana alat-alat penyadap data kartu kredit telah begitu mudah didapatkan.

#### **D. KEAMANAN**

Masalah keamanan perlu memperoleh perhatian secara khusus, karena tingkat keamanan atas transaksi transfer dana melalui internet merupakan faktor yang sangat menentukan. Dewasa ini belum terdapat aturan yang menentukan standarisasi instrumen dan perangkat-perangkat yang harus digunakan dalam suatu internet banking. Oleh karena itu, dalam UU Transfer Dana yang akan datang harus secara eksplisit ditegaskan bahwa BI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar instrumen, perangkat-perangkat, sistem dan segala sesuatu yang terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan oleh suatu bank dalam kegiatan transfer dana.

Perlu juga diatur tentang kewajiban dan sanksi bagi karyawan bank yang terkait dengan kewajibannya dalam merahasiakan sandi akses (*password*) yang digunakan oleh bank dalam pemanfaatan teknologi informasi, kejadian pembobolan BNI Cabang New York beberapa tahun lalu menunjukkan pentingnya pengaturan ini.

Dalam kaitan dengan pengamanan ini BI dapat bekerja sama dengan *Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT)* yang berfungsi sebagai *contact point* tentang masalah *security*, menyebarkan informasi masalah *security*, tempat pelaporan insiden yang dapat ditindaklanjuti melalui pembuatan data statistik kasus, dan sebagai motor dalam sosialisasi *security* termasuk pemberian *security advisory* dan layanan informasi di bidang keamanan lainnya.

#### **E. PENYELESAIAN SENGKETA**

Masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan (*class action*) terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan di bidang teknologi informasi yang akibatnya dapat merugikan masyarakat. Gugatan semacam ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh ganti rugi, kecuali untuk memperoleh hak untuk tindakan tertentu saja. Berkaitan dengan internet banking akan dimungkinkan masyarakat menggugat bank yang menyodorkan kontrak baku yang benar-benar memberatkan nasabah, atau bank yang merugikan masyarakat karena keagalannya dalam sistem keamanan (*security*).

Dalam hal gugatan perdata secara individual, dimungkinkan setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan berkaitan dengan kegiatan internet banking.

Selama proses pemeriksaan atas permohonan penggugat dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Selain penyelesaian gugatan perdata sengketa yang berkaitan dengan internet banking ini harus pula dimungkinkan ditempuh penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan Transfer Dana yang berlaku secara umum, dan mengatur transfer dana lintas negara yang bersifat perdata internasional, sehingga apabila dalam praktik timbul permasalahan akan diselesaikan melalui penyelesaian secara internal dari para pihak terkait atau melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta pengadilan. Kondisi ini belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses Transfer Dana, sehingga kepedulian untuk menggoalkan ketentuan Transfer Dana merupakan salah satu prioritas pembuatan hukum yang mendesak dan saat ini sudah diundangkan.

1. Semakin maraknya penggunaan internet dalam kegiatan bisnis melahirkan suatu budaya baru dalam dunia bisnis. Perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dengan berbagai kelebihannya telah mulai marak dan memasyarakat. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya serta peningkatan kinerja.
2. UU No. 8 Tahun 1997 telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sistem Hukum pembuktian perdata.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba anda jelaskan apakah yang sebenarnya dimaksud dengan *cyber law*? Jelaskan jawaban saudara tersebut!
- 2) Jelaskan bagaimana penerapan hukum *cyber law* dalam bidang hukum di negara kita? Jelaskan!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pertama Anda pelajari materi Kegiatan Belajar 1 dengan seksama khususnya yang menyangkut pengertian-pengertian perkembangan *cyber law*, dan hukum telematika. Kemudian Anda cermati apa saja yang menjadi inti dari perkembangan hukum tersebut.
- 2) Setelah Anda mengidentifikasi hal-hal yang membuat fase-fase perkembangan *cyber law* dan hukum telematika tersebut, selanjutnya buatlah tabel yang dapat membedakan perbedaan-perbedaan dari hukum tersebut.
- 3) Gunakan pula referensi lain bilamana diperlukan, dan gunakan kata-kata Anda sendiri dalam menjawab latihan ini. Dengan demikian Anda berlatih menuangkan isi pikiran Anda ke dalam bentuk tulisan yang sistematis.

**RANGKUMAN**

---

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum telematika. Istilah hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>8</sup> Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Istilah hukum telematika digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan

---

<sup>8</sup> Istilah Siber juga digunakan oleh Malaysia seperti dalam penyebutan kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan istilah Undang-Undang Siber. Undang-undang dimaksud meliputi: Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangani Digital 1997 (Akta 562), Akta Jenayah Komputer 1997 ( Akta 563), dan Akta Teleperubatan 1997 (Akta 564). Lihat pula, Mohd. Safar Hasim, *Mengenal Undang-Undang Media dan Siber*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm. 118 dan seterusnya.

suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. *Cyber law* adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam buku ini *cyberlaw* juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergenatif dari *communication computing* dan *content* sehingga *cyber law* membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi.

Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan *cyber law*, adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).

Perbuatan-perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas (*borderless*) melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur *cyber law* karena penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan dari mulai penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik dan lain-lain.

Sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari:

1. konvensi-konvensi internasional publik dan perdata;
2. kebiasaan-kebiasaan internasional;
3. *policy international* di bidang *cyber law* misalnya Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy (UDRP).

Di samping itu meskipun tidak bersifat norma terdapat pula beberapa pedoman yang menjadi rujukan secara internasional dan menjadi *guideline*. Misalnya, UNCITRAL model *law on electronic digital signature*.

Sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang *cyber law* secara khusus.

Ketentuan-ketentuan tentang *cyber law* yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misal, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam hal gugatan perdata secara individual, dimungkinkan setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan berkaitan dengan kegiatan internet banking.

Selama proses pemeriksaan atas permohonan penggugat dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang

mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Selain penyelesaian gugatan perdata sengketa yang berkaitan dengan internet banking ini harus pula dimungkinkan ditempuh penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

Dengan semakin matangnya teknologi internet dan *web*, teknologi ini akan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan berbagi informasi, selain itu berbagi sumber daya lain yang bernilai. Penerapan teknologi *e-Commerce* merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia secara langsung, seperti halnya pada penggunaan telepon, mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan '*cellular phone*'. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.

Internet bukan merupakan objek yang kasat mata yang dapat disentuh dan dapat dirasakan. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Internet (merupakan) jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan manusia, tumbuh secara eksponensial. Jaringan yang terhubung ini menjadi antarmenghubung (*internetwork*) karena memiliki faktor penggabung sama yang memungkinkan berbagai jaringan untuk bekerja sama.

Internet adalah milik seluruh penghuni dunia. Setiap orang atau lembaga dengan bebas dapat menyambungkan komputernya di internet. Setiap pengguna internet semakin mendapat kemudahan dalam berkomunikasi, baik itu hanya sekedar berkirim pesan, berdiskusi bahkan melakukan transaksi. Internet secara cepat dan tidak disadari telah mempertemukan dan menyatukan warga dunia. Dengan demikian batas negara di internet menjadi semakin memudar. Samarnya batas-batas negara dalam dunia internet disebabkan oleh karena internet dapat diakses oleh setiap penggunaanya di seluruh dunia, dan para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling berhubungan dalam hitungan waktu sangat tepat, pada saat mereka mengakses ke dalam jaringan (*real time*).

**TES FORMATIF 1**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sebuah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin, juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Dapat disebut juga sebagai hukum .....

  - A. perdata
  - B. publik
  - C. *cyber Law*
  - D. pidana

- 2) Sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari sebagai berikut, *kecuali* ....

  - A. konvensi-konvensi internasional publik dan perdata
  - B. kebiasaan-kebiasaan internasional
  - C. *policy international* di bidang cyber law misalnya Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy (UDRP).
  - D. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

- 3) Bagaimanakah perkembangan Perlindungan Rahasia Data Pribadi dan Privasi di Internet saat ini? Adakah cara yang tepat untuk pemanfaatan teknologi tersebut?

  - A. Mendaftarkan Nama Domain.
  - B. Perlu diatur tentang kewajiban dan sanksi yang terkait dengan kewajibannya dalam merahasiakan sandi akses (*password*) yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
  - C. Merujuk pada Konvensi Internasional.
  - D. Menggunakan data pribadi sebagai *keyword*.

- 4) Apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait apabila terjadi penyalahgunaan mengenai transaksi dalam *cyber law*?

  - A. Melakukan gugatan secara perwakilan (*class action*) terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan di bidang teknologi informasi.
  - B. Mendaftarkan Nama Domain.
  - C. Melakukan gugatan.
  - D. Merujuk pada Undang-undang Pidana.

- 5) Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, *kecuali* pendekatan ....
- A. teknologi
  - B. sosial budaya-etika
  - C. hukum
  - D. sosiologi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.



## KEGIATAN BELAJAR 2

## Kedudukan Hukum Telematika dalam Ilmu Hukum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dirasakan semakin akseleratif sehingga membawa *trend* baru yang ditandai oleh konvergensi atau penggabungan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selama dekade terakhir ini tak lepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Meningkatnya kebutuhan untuk berkomunikasi di masyarakat menyebabkan perubahan signifikan terhadap cara-cara komunikasi konvensional yang berujung dengan upaya-upaya menghadirkan berbagai media teknologi informasi dan komunikasi yang semakin dan lebih konvergen.

Hal ini tidak saja mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan industri telekomunikasi, namun juga bisnis dan industri lain yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi yang mengalami konvergensi, antara lain bisnis dan industri penyiaran dan teknologi informasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) dewasa ini membuat arus globalisasi (politik, sosial, ekonomi, dan budaya) terasa semakin deras mengalir ke seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai masyarakat dunia tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi yang menghapus batas-batas ruang antarnegara, juga menghapus batas jarak dan waktu sehingga menciptakan banyak perubahan di tengah masyarakat Indonesia.

Melihat perkembangan *trend* konvergensi dan peranannya yang semakin besar pengaruhnya bagi penunjang kegiatan ekonomi dan sosial dan politik, dan untuk lebih dapat mengoptimalkan pemanfaatan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi ini, maka bangsa dan pemerintah Indonesia harus lebih siap dan tanggap dalam merespons konvergensi teknologi informasi dan komunikasi serta implikasi-implikasi yang dihadapkannya. Persiapan reaktif dan proaktif-antisipatif perlu dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan, salah satunya melalui perubahan regulasi.

## A. HUBUNGAN HUKUM TELEMATIKA DENGAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum telematika memiliki keterkaitan dengan ketatanegaraan. Bidang-bidang yang terkait dengan telematika antara lain adalah penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan umum serta kegiatan-kegiatan lain seperti rapat-rapat penyusunan undang-undang yang melakukan sarana teknologi informasi. Di sisi lain kegiatan-kegiatan ketatanegaraan juga memerlukan saran teknologi informasi misalnya terkait dengan pendokumentasian dan pengalihwujudan data-data dari dokumen-dokumen yang sifatnya di atas kertas (*paper based*) menjadi dokumen elektronik.

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

Unsur-unsur/ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah:

1. adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan;
2. adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;
3. adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya;
4. adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas Pembagian Kekuasaan dan *Check Belances* yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu *Trias Politica*: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dapat kita sadari bahwa terdapat kesenjangan antara hukum dan teknologi. Hukum selalu tertinggal oleh dinamika teknologi. Perkembangan hukum cenderung memakan waktu yang lama, hal ini mungkin karena sifatnya yang kaku dan terlalu birokratis. Sementara, dinamika teknologi berkembang begitu cepat tanpa batas-batas kaku yang birokratis seperti hukum. Ketimpangan ini sering menimbulkan ruang-ruang kosong dalam hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

## **B. HUBUNGAN HUKUM TELEMATIKA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Hukum telematika memiliki keterkaitannya dengan Hukum Administrasi Negara. Mengenai Hukum Administrasi Negara para sarjana hukum di negeri Belanda selalu berpegang pada paham Thorbecke, beliau dikenal sebagai Bapak Sistematis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Adapun salah satu muridnya adalah Oppenheim, yang juga memiliki murid Mr. C. Van Vollenhoven.

Thorbecke menulis buku yang berjudul *Aantekeningen op de Grondwet* (Catatan atas undang-undang dasar) yang pada pokoknya isi buku ini mengkritik kebijaksanaan Raja Belanda Willem I, Thorbecke adalah orang yang pertama kali mengadakan organisasi pemerintahan atau mengadakan sistem pemerintahan di Belanda, di mana pada saat itu Raja Willem I memerintah menurut kehendaknya sendiri, pemerintahan di Den Haag, membentuk dan mengubah kementerian-kementerian menurut orang-orang dalam pemerintahan. Oppenheim memberikan suatu definisi Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam gerakannya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau *staat in beweging*).

Asas-Asas Pemerintahan/administrasi yang baik ada 2 (dua) macam<sup>9</sup>:

1. asas-asas yang menangani prosedur/proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya;
2. asas-asas yang menangani kebenaran daripada fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

Hukum Administrasi Negara sangat berperan dalam melaksanakan sistem manajemen pemerintahan dan elemen-elemen yang membantunya sebab seperti yang dikatakan Prajudi Atmasudirjo tentang Administrasi Negara memiliki 3 arti<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, SH, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 72

<sup>10</sup> Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, 2001, hal 5-6

1. sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. administrasi negara sebagai “fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintahan operasional””; dan
3. administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang

Sebagai aparatur pemerintah yang mengeluarkan pelayanan dalam bentuk kebijakan sering diklasifikasikan sebagai jasa publik yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara teoritis menurut Ratmiko, pelayanan publik sendiri dapat diklasifikasikan atas<sup>11</sup> berikut ini.

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Di mana pelayanan publik menyangkut kebutuhan publik dan digunakan secara publik.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu untuk kebutuhan primer dan sekunder. Dikatakan kebutuhan primer adalah pelayanan publik yang dikelola oleh organisasi privat di mana kebutuhan yang dikelola adalah kebutuhan pokok bagi publik, contohnya listrik bagi negara yang dikelola secara privat oleh Perusahaan Listrik Negara. Selain kebutuhan primer yang dikelola oleh organisasi privat, kebutuhan sekunder juga dikelola oleh organisasi privat.

Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2004 mengatur bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan pewujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Berkaitan dengan pengelompokan jenis-jenis pelayanan publik, Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2004 membedakan jenis-jenis pelayanan publik menjadi tiga kelompok berikut ini.

1. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

---

<sup>11</sup> Ratminto, dkk., *Manajemen Pelayanan & Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Carhter dan Standar Pelayanan Minimal*, 2006, hal 9.

- Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
  3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, perbankan, dan sebagainya.

Beberapa bidang yang terkait dengan telematika antara lain adalah penyelenggaraan pelayanan hukum yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya e-KTP, *e-government*, *e-passport* dan pengesahan badan hukum. Dalam proses pemberian pengesahan badan hukum (PT) pada saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi pendaftaran dilakukan secara *on-line* oleh notaris yang berada di seluruh tanah air. Notaris cukup dengan mengakses melalui situs yang sudah disediakan.

Seiring dengan pertumbuhan dunia usaha dan investasi dan keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah memiliki beberapa pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan dunia usaha dan investasi. Pelayanan tersebut disajikan dengan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan bagi seluruh masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan suatu surat keputusan yang bersifat elektronik telah membuka pintu birokrasi yang awalnya lambat menjadi lebih cepat. Karena dalam teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi semuanya dilakukan dengan digitalisasi.

### **C. HUBUNGAN HUKUM TELEMATIKA DENGAN HUKUM PERIKATAN**

Pada era teknologi informasi orang lebih memilih bertransaksi bisnis melalui media elektronik, karena lebih efektif dan efisien. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik merupakan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan telematika, yang menjadi perhatian adalah perjanjian secara elektronik atau *electronic contract*. Perjanjian di era *digital* akan

menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital sebagai media dalam melakukan perjanjian akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di internet.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.<sup>12</sup>

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, mengenai kapan terjadinya kesepakatan terdapat beberapa teori, antara lain:<sup>13</sup>

1. Teori ucapan  
Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran dan menyetujui tawaran tersebut.
2. Teori pengiriman  
Perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.
3. Teori pengetahuan  
Menurut teori ini, bahwa perjanjian tercapai setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.
4. Teori penerimaan  
Menyatakan perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja mengenai kapan terjadinya kesepakatan menganut teori penerimaan di mana suatu perjanjian telah lahir ketika pihak yang melakukan penawaran menerima surat jawaban berupa penerimaan terhadap penawaran tersebut.<sup>14</sup>

Hukum Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.

---

<sup>12</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cet.1, Bandung, ELIPS, Hal.15

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum. Jika dirumuskan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).

#### **D. HUBUNGAN HUKUM TELEMATIKA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Hubungan hukum yang terjadi melalui media elektronik akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain, oleh karenanya hukum telematika erat kaitannya dengan perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antarkepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>15</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, di mana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.<sup>16</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya sudah mengakomodir bagaimana tata cara bertransaksi elektronik. Urusan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah didasarkan pada urusan transaksi elektronik yang meliputi transaksi bisnis dan kontrak elektronik. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Juga secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Urusan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 5 s/d 22 UU ITE merupakan inti dari masalah keperdataan dan bisnis. Urusan ini menjelaskan teknisnya yang

---

15 Johanes Gunawan, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal. 3

16 Ibid

khususnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen.

### **E. KETERKAITAN *CYBER LAW* DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong iklim transparansi dan akses luas informasi publik. Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara *cyber law* dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu negara demokrasi. Negara Demokrasi sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban dan tata pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu pemberian hak kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang penting bagi demokrasi.

Keterbukaan informasi publik membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan pada hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu di bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi yang mengatur

mengenai akses publik merupakan suatu hal yang positif dalam suatu negara demokrasi yang mengharapkan tercapainya pemerintah dan pengolahan badan-badan publik secara transparan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 30 April 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang akan diberlakukan secara serentak di seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah pada Tahun 2010. Undang-Undang KIP ini memiliki landasan konstitusional sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F.

Undang-Undang KIP merupakan landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga negara, lembaga publik nonpemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri, dan dari himpunan dana masyarakat. Lahirnya Undang-Undang KIP ini mewajibkan lembaga-lembaga/institusi publik untuk memberi dan membuka akses informasi kepada masyarakat dengan pengecualian yang terbatas (*Maximum Access Limitation Exception/MALE*).

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang KIP ini semakin menegaskan bahwa akses publik terhadap suatu informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang diakui juga oleh konstitusi (UUD 1945). Dampak positif dari keterbukaan informasi publik adalah meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik serta pengawasan atas pelaksanaan roda pemerintahan. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

## 1. Materi Muatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberi angin segar bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi untuk kepentingan riset, jurnalistik, laporan dan lain-lain. Namun demikian, berbagai kekhawatiran muncul, khususnya di antara lembaga publik. Mereka khawatir akan munculnya oknum-oknum yang akan menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi, yang akan merugikan orang lain atau si pemberi informasi. Sejak Undang-Undang KIP ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang disahkan pada sidang paripurna DPR RI tanggal 30 April 2008 dalam wujud UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan diundangkan pada Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan, maka pengawasan terhadap badan publik menjadi lebih mudah karena telah memiliki kepastian hukum yang kuat. Sebagai contoh aplikasi Undang-Undang KIP ini adalah dalam pembuatan KTP atau Paspor, bagaimana mekanisme penerimaan pajak, informasi tentang pengurusan SIM, besar biayanya harus dipublikasikan kepada publik sehingga publik menjadi tahu dan apabila Undang-Undang ini diabaikan akan menimbulkan sanksi. Undang-Undang KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik tersebut.

Secara umum, Undang-Undang KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu Undang-Undang KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Undang-Undang KIP menghendaki tersedianya informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi badan informasi publik. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan mudah di akses, baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat dan otomatis menghemat biaya dan mengefisienkan waktu kerja yang diperlukan ketika menelusuri dan mencari informasi yang sebelumnya terserak atau tidak tertata dengan baik. Hal ini sangat penting karena dengan adanya informasi yang tersusun rapi dan mudah diakses akan meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah dan

juga akan meningkatkan hubungan baik instansi pemerintah dengan media massa, karena media massa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## **2. Tujuan dan Asas Keterbukaan Informasi Publik**

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang KIP pada dasarnya adalah untuk memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas yang dijadikan landasan UU KIP diatur dalam Pasal 2, yaitu:

- a. setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- d. informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Adapun tujuan dari Undang-Undang KIP tergambar pada Pasal 3, yaitu:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam asas dan tujuan Undang-Undang KIP, tampak jelas bahwa Undang-Undang KIP memberikan jaminan atas hak warga negara atas informasi. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika terdapat batasan-batasan tertentu atas informasi yang dikecualikan atau tidak dapat disampaikan kepada publik. Pasal 17 Undang-Undang KIP menyebutkan kategori informasi yang dikecualikan, yaitu:

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pedoman informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antarBadan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- i. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Kewajiban untuk memberikan informasi publik ini dibebankan kepada setiap Badan Publik. Adapun yang di maksud Badan Publik diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang KIP adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Dengan mengenali lembaga-lembaga yang terlibat, para penyelenggaraan pemerintah memahami bahwa tak ada satu pun lembaga pemerintah dan nonpemerintah seperti yang di maksud dalam Undang-Undang KIP bebas dari kewajiban memberikan informasi kepada publik.

### 3. Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan publik dalam negara yang demokratis, di mana salah satu fenomena demokrasi adalah ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Komitmen moral pemerintah mengubah paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan publik dan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat yang penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat karena akan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai konstituen politik dan lingkungan pelayanan birokrasi. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam *intern* birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat) sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereka dan bagaimana pertanggungjawaban setiap kebijakan yang telah dijalankan.

Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang (*point of view*) yang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. *United Nations Development Program* mendefinisikan *governance* sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menjangkau Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 139.

”Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”.

(“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat”).<sup>18</sup>

Sedangkan kata “*good*” yang berarti “baik” dalam istilah pemerintahan memiliki dua arti, yaitu:

- a. nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial;
- b. aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “*Rule Government*” yang menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma “*Good Governance*” di mana penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).<sup>19</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

UNDP sebagai institusi global yang sukses mengekspor paket *good governance* ke seluruh dunia utamanya ke negara-negara dunia ketiga membagi 9 (sembilan) karakteristik *good governance*,<sup>20</sup> sebagai berikut.

- a. **Participation.** Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. **Rule of Law.** Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama Hukum dan HAM.

<sup>18</sup> Sedarmayanti, *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik*, Bagian Dua, Bandung: Mandar Maju, Tahun 2000, hlm. 3.

<sup>19</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, LAN dan BPKP, 2000.

<sup>20</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, hlm. 25-26.



- c. **Transparency.** Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. **Responsiveness.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. **Concensus Orientation.** *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. **Equity.** Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. **Effectiveness & Efficiency.** Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. **Accountability.** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. **Strategic Vision.** Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sedangkan World Bank mengungkapkan karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan serta kesinambungan.

Jelas bahwa komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, namun paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

a. *Prinsip akuntabilitas*

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, prinsip akuntabilitas ini memiliki 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

b. *Prinsip transparansi*

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari Badan Publik tentang informasi apa saja yang akan diberikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. Dalam Undang-Undang KIP ketentuan itu diatur dalam Bab IV, Pasal 10-16 untuk Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Bab V, Pasal 17 untuk Informasi yang dikecualikan. Di sini peran media menjadi sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan sekaligus juga sebagai "*watchdog*" atas berbagai perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Prinsip Transparansi paling tidak dapat di ukur melalui sebuah indikator seperti:

- 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik;

- 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

*c. Prinsip partisipatif*

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. *Pertama*, bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. *Kedua*, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung luas dan kompleks menjadikan birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu untuk menghindari alienasi warga negara, maka para warga negara itu harus di rangsang dan di bantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

*d. Peran humas dalam mewujudkan good governance*

Untuk menerapkan Undang-Undang KIP dibutuhkan beberapa tambahan struktur, infrastruktur dan staf yang secara khusus mengelola dan memberi pelayanan informasi. Namun demikian, struktur yang akan di bentuk seharusnya sederhana, efisien dan ramping sehingga permintaan informasi tidak melalui jenjang birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Mengingat informasi biasanya dikelola oleh bidang Hubungan Masyarakat (humas) yang ada di beberapa departemen, maka sering muncul usulan agar Humas diperluas fungsi dan perannya sehingga mencakup Bidang Pelayanan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang KIP ini tidak menentukan apakah Badan Informasi Publik ini mesti didirikan tersendiri atau menjadi bagian dari bidang tertentu seperti Humas. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa bidang humas memiliki tugas dan menjalankan fungsi yang berbeda dari pelayanan informasi publik. Paradigma bidang Humas adalah mengontrol informasi yang akan disampaikan dan membentuk citra instansi yang diinginkan. Sedangkan paradigma pelayanan informasi public adalah MALE

(*maximum access limited exemption*), yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan pengecualian yang terbatas. Pelayanan informasi publik juga tidak dapat mengontrol permohonan informasi yang datang dan mesti melayani semua permohonan-permohonan informasi, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan.

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur, dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi.

Saat ini aparat hubungan masyarakat (Humas) di berbagai Instansi pemerintah menghadapi tantangan berat sejak era kebebasan pers. Hal ini dikarenakan secara faktual dapat dilihat jarang sekali muncul pemberitaan pers yang mengangkat upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah atau keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. Diperlukan peningkatan fasilitas kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, meningkatkan koordinasi dalam menyebarluaskan informasi, dan peningkatan profesionalisme pejabat humas pemerintah. Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak kendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis, dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai. kondisi sebagian besar SDM humas pemerintahan belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas humas yang profesional. Fungsi dan peran humas membangun citra diri pemerintah untuk menjadi seorang humas yang mampu bekerja secara profesional dan konsisten, sehingga bisa membangun citra positif pemerintah. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman humas pemerintah daerah tentang peran humas sebagai *image maker* dan pentingnya membangun *image* dalam membangun kepercayaan publik.

Praktik *good governance* menuntut pemerintah untuk menjamin keterbukaan akses informasi kepada seluruh masyarakat terhadap kebijakan publik dari pemerintah baik dalam konteks proses kebijakan publik, alokasi anggaran yang disalurkan untuk implementasi kebijakan maupun evaluasi dan kontrol terhadap praktik kebijakan yang dilakukan. Keterbukaan akses informasi masyarakat di sini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan pengertian Hukum Telematika secara umum!
- 2) Jelaskan hubungan antara Hukum Telematika dengan Perlindungan Konsumen!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pertama kali Anda pelajari dengan seksama materi Kegiatan Belajar 2 khususnya yang menyangkut cabang-cabang dari Hukum Telematika.

Kemudian Anda identifikasi apa-apa yang menjadi bagian dari subbidang ilmu yang disebut dengan Hukum Telematika.

- 2) Gunakan kata-kata Anda sendiri dalam menjawab latihan ini dengan demikian Anda berlatih menuangkan isi pikiran Anda ke dalam bentuk tulisan yang sistematis.
- 3) Pelajari secara seksama materi Kegiatan Belajar 2 khususnya mengenai hubungan Hukum Telematika dengan ilmu-ilmu terkait lainnya. Kemudian Anda simak keterkaitan ilmu hukum telematika dengan ilmu-ilmu lainnya.
- 4) Gunakan pula referensi lain bilamana diperlukan. Gunakan kata-kata Anda sendiri dalam menjawab latihan ini dan usahakan jawaban Anda ditulis dalam bentuk uraian yang sistematis.



## RANGKUMAN

---

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional, namun dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan siber. Meskipun bersifat virtual, kegiatan siber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Sejak berkembangnya teknologi informasi yang ditandai perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi seperti komputer, maka sistem jaringan komunikasi menjadi semacam infrastruktur bagi teknologi informasi. Hubungan bisnis melalui komunikasi konvensional via telepon misalnya, dirasakan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan dalam dunia perdagangan global. Internet banyak digunakan. Bahkan tidak hanya informasi-informasi yang sifatnya ekonomis, informasi sebagai entertainmen juga menjadi bagian jaringan komunikasi yang global ini.

Konvergensi antara telekomunikasi dan informatika kemudian menghasilkan sebuah media baru yang oleh penggunanya disebut-sebut sebagai *cyberspace*, suatu dunia maya yang bergerak tanpa batas. Semua informasi yang merupakan hasil ekspresi pikiran dan gagasan manusia tertuang di dalamnya. Seolah setiap orang dapat menuangkan dengan bebas setiap ide dan gagasannya yang merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan mengemukakan pendapat.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, mengenai kapan terjadinya kesepakatan terdapat beberapa teori, antara lain sebagai berikut.

1. Teori ucapan

Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran dan menyetujui tawaran tersebut.

2. Teori pengiriman

Perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.

3. Teori pengetahuan

Menurut teori ini, bahwa perjanjian tercapai setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.

4. Teori penerimaan

Menyatakan perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja mengenai kapan terjadinya kesepakatan menganut teori penerimaan di mana suatu perjanjian telah lahir ketika pihak yang melakukan penawaran menerima surat jawaban berupa penerimaan terhadap penawaran tersebut.

Urusan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 5 s/d 22 UU ITE merupakan inti dari masalah keperdataan dan bisnis. Urusan ini dalam peraturan pelaksanaan dan peraturan teknisnya harus jelas dan detail, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen. Karena peluang pelanggaran melalui *tele-marketing*, seperlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam ilmu hukum, istilah *cyberspace* sering disebut sebagai telematika. Jadi, hukum yang dikembangkanpun dinamakan hukum telematika. Mengapa digunakan istilah telematika?
  - A. Karena lebih menunjukkan suatu sistem elektronik yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.
  - B. Kedua jaringan ini juga sama-sama mempunyai alat yang disebut komunikasi.
  - C. Jaringan internet dengan jaringan ilmu sosiologi sama-sama merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan ilmu pengetahuan yang khusus.
  - D. Jaringan ilmu sosiologi menitikberatkan pada masyarakat dengan fokus pada hubungan antar manusia dan proses yang terjadi.
  
- 2) Berikut ini adalah hal-hal terkait mengenai kapan terjadinya kesepakatan terdapat beberapa teori, *kecuali* teori ....
  - A. ucapan
  - B. pengiriman
  - C. pengetahuan
  - D. pendataan
  
- 3) Berikut ini merupakan contoh-contoh yang terkait antara hubungan Hukum Telematika dengan hubungan Hukum Administrasi Negara, *kecuali* ....
  - A. e-KTP
  - B. e-Government
  - C. e-Passport
  - D. e-Commerce
  
- 4) Apakah yang dimaksud dengan Sosiologi Internet?
  - A. Merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan ilmu pengetahuan yang khusus, artinya kedua ilmu tersebut dapat dipelajari oleh siapa saja, dan kapanpun juga, karena keduanya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas.
  - B. Ilmu yang terkait dengan keberadaan hubungan manusia sosial.
  - C. Kegiatan yang berhubungan antara hukum telematika dengan kegiatan sosial lainnya.
  - D. Teori dasar dalam kerangka hukum telematika.



- 5) Kata Telematika berasal dari bahasa Perancis TELEMATIQUE yang artinya .....
- A. kegiatan yang berkesinambungan antara jaringan internet dan hubungan hukum
  - B. merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.
  - C. mempelajari teori-teori dasar hukum teknologi
  - D. ilmu yang dapat dipelajari oleh masyarakat luas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) D

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) D
- 3) D
- 4) A
- 5) B

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:      a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :      Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan berikut ini.

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

### BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

### Bagian Kesatu

#### Hak Pemohon Informasi Publik

#### Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pengguna Informasi Publik  
Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hak Badan Publik  
Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



Bagian Keempat  
Kewajiban Badan Publik  
Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

### Bagian Kesatu

#### Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua  
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta  
Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga  
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat  
Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna

Informasi Publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

#### Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
  - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

## Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

## Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali berikut ini.

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan

- penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau



7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
  1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- h. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- i. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

## Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi:
  - a. putusan badan peradilan;
  - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
  - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
  - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
  - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
  - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara

- mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
  - (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
  - (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

#### Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

#### Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI  
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI  
Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah

- penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII  
KOMISI INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Fungsi  
Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga  
Susunan  
Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat  
Tugas  
Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
  - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
  - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
  - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
  - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
  - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima  
Wewenang  
Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan



Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban  
Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi  
Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang

bersangkutan.

- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

#### Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

#### Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

## Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

## Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah

- berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

**BAB VIII**  
**KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**MELALUI KOMISI INFORMASI**

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

### Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

### Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX  
HUKUM ACARA KOMISI  
Bagian Kesatu  
Mediasi  
Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua  
Ajudikasi  
Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan  
Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk



mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat  
Pembuktian  
Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima  
Putusan Komisi Informasi  
Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah:
  - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
  - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah:

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
  - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
  - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
  - (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
  - (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

## BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

### Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah:
  - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
    - 1) memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
    - 2) menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
  - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
    - 1) memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
    - 2) menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik

tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah:

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
  - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- (3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

## Bagian Kedua

### Kasasi

#### Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

### Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



## Glosarium

Cyber law	:	Rezim hukum baru yang didalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multi disiplin.
Borderless	:	Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas.
E-Commerce	:	Hukum Perdagangan secara Elektronik.
Hukum Telematika	:	Sebagai kajian ilmu relatif belumlah lama muncul karena sebagai rezim hukum baru.
<i>Virtual World Law</i>	:	Hukum Dunia Maya dan Hukum Mayantara.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar Munir, *Cyber Law Policies and Challenges, 1999*, hlm. 205, Klaus W. Grewlich, *Governance in “CyberSpace” access and Public Interest in Global Communication*, The Netherlands, 1996, hlm. 48, ASEAN forum on Net Effect, *The Straits Times* (Singapore), 3 September 1996.
- Makarim, Edmon. (2007). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramli, Ahmad, M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.